



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI SUSANTO bin SUDJIMAN;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek ASABRI Blok ZA Nomor 09, RT 18 RW

04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan

Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSANTO bin SUDJIMAN terbukti bersalah "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,



atau senjata penusuk” sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUSANTO bin SUDJIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan \pm 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang besi \pm 35 cm dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa EDI SUSANTO bin SUDJIMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa EDI SUSANTO Bin SUDJIMAN, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa EDI SUSANTO bin SUDJIMAN saat sedang melintas di Komplek Asabri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, melihat Saksi EKO SETIAWAN alias IWAN bin BEJO yang sedang berdiri di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO yang beralamat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sedang menatap Terdakwa EDI SUSANTO, kemudian karena Terdakwa EDI SUSANTO berpikir bahwa Saksi EKO SETIAWAN hendak ikut menangkap Terdakwa EDI SUSANTO bersama warga lainnya, Terdakwa EDI SUSANTO merasa jengkel dan marah dan kemudian langsung mendatangi Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa EDI SUSANTO mengatakan "Ikam umpat jua kah handak menangkap aku?" yang selanjutnya dengan jarak sekira ± 1 (satu) meter dan posisi berdiri Terdakwa EDI SUSANTO dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa EDI SUSANTO dalam posisi terbalik dimana bagian yang tajam di atas dan bagian yang tumpul di bawah yang diarahkan oleh Terdakwa EDI SUSANTO tepat mengenai bagian tengah kepala Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi EKO SETIAWAN merasakan sakit dan mengalami luka memar pada bagian kepala, kemudian Saksi EKO SETIAWAN menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saksi DARIJAN karena khawatir Terdakwa EDI SUSANTO memukul Saksi EKO SETIAWAN lagi, selajutnya Saksi EKO SETIAWAN meminta bantuan Saksi DARIJAN dan warga sekitar dengan mendatangi Ketua RT setempat untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekira 20 (dua) puluh menit kemudian warga berhasil mengamankan Terdakwa EDI SUSANTO dan menghubungi Kepolisian Resor Banjarbaru guna menyerahkan Terdakwa EDI SUSANTO guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI SUSANTO bin SUDJIMAN, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020 bertempat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa EDI SUSANTO bin SUDJIMAN saat sedang melintas di Komplek Asabri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, melihat Saksi EKO SETIAWAN alias IWAN bin BEJO yang sedang berdiri di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO yang beralamat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sedang menatap Terdakwa EDI SUSANTO, kemudian karena Terdakwa EDI SUSANTO berpikir bahwa Saksi EKO SETIAWAN hendak ikut menangkap Terdakwa EDI SUSANTO bersama warga lainnya, Terdakwa EDI SUSANTO merasa jengkel dan marah dan kemudian langsung mendatangi Saksi EKO SETIAWAN dan Terdakwa EDI SUSANTO mengatakan “Ikam umpat jua kah handak menangkap aku?” yang selanjutnya dengan jarak sekira \pm 1 (satu) meter dan posisi berdiri Terdakwa EDI SUSANTO dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa EDI SUSANTO dalam posisi terbalik dimana bagian yang tajam di atas dan bagian yang tumpul di bawah yang diarahkan oleh Terdakwa EDI SUSANTO tepat mengenai bagian tengah kepala Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi EKO SETIAWAN merasakan sakit dan mengalami luka memar pada bagian kepala, kemudian Saksi EKO SETIAWAN menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saksi DARIJAN karena khawatir Terdakwa EDI SUSANTO memukul Saksi EKO SETIAWAN lagi, selajutnya Saksi EKO SETIAWAN meminta bantuan Saksi DARIJAN dan warga sekitar dengan mendatangi Ketua RT setempat untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekira 20 (dua) puluh menit kemudian warga berhasil mengamankan Terdakwa EDI SUSANTO dan menghubungi Kepolisian Resor Banjarbaru guna menyerahkan Terdakwa EDI SUSANTO guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SETIAWAN alias IWAN bin BEJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh pihak kepolisian yang telah membawa dan memukulkan senjata tajam kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO yang beralamat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melintas di Komplek Asabri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, melihat Saksi yang sedang berdiri di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO dan menatap Terdakwa, kemudian karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi hendak ikut menangkap Terdakwa bersama warga lainnya, Terdakwa merasa jengkel dan marah kemudian langsung mendatangi Saksi dan berkata "Ikam umpat jua kah handak menangkap aku?" yang selanjutnya dengan jarak sekira ± 1 (satu) meter dan posisi berdiri, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya dalam posisi terbalik dimana bagian yang tajam di atas dan bagian yang tumpul di bawah yang diarahkan Terdakwa tepat mengenai bagian tengah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi merasakan sakit dan mengalami luka memar pada bagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saksi DARIJAN karena khawatir Terdakwa akan memukul Saksi lagi, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Saksi DARIJAN dan warga sekitar dengan mendatangi Ketua RT setempat untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekira 20 (dua) puluh menit kemudian warga berhasil mengamankan Terdakwa dan menghubungi Kepolisian Resor Banjarbaru guna menyerahkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi karena dikira akan menangkap Terdakwa oleh karena pada hari itu, Terdakwa diketahui telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap perempuan yang mengontrak rumah di Komplek ASABRI tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DARIJAN bin HARJO HINGGENO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diamkannya Terdakwa oleh pihak kepolisian yang telah membawa dan memukulkan senjata tajam kepada Saksi EKO pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan Saksi EKO sedang duduk-duduk di rumah Saksi sambil menonton tv, tiba-tiba Terdakwa yang merupakan tetangga kompleks melintas di depan rumah Saksi lalu melihat Saksi EKO sedang menatap Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya dalam posisi terbalik dimana bagian yang tajam di atas dan bagian yang tumpul di bawah yang diarahkan Terdakwa tepat mengenai bagian tengah kepala Saksi EKO sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi EKO merasakan sakit dan mengalami luka memar pada bagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi EKO langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saksi karena khawatir Terdakwa akan memukul Saksi EKO lagi, selanjutnya Saksi EKO meminta bantuan kepada Saksi dan warga sekitar dengan mendatangi Ketua RT setempat untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu sekira 20 (dua) puluh menit kemudian warga berhasil mengamankan Terdakwa dan menghubungi Kepolisian Resor Banjarbaru guna menyerahkan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam tanpa izin dan memukul Saksi EKO SETIAWAN menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO yang beralamat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melintas di Komplek Asabri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, melihat Saksi EKO SETIAWAN yang sedang berdiri di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO dan menatap Terdakwa, kemudian karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi EKO SETIAWAN hendak ikut menangkap Terdakwa bersama warga lainnya, Terdakwa merasa jengkel dan marah kemudian langsung mendatangi Saksi EKO SETIAWAN dan berkata "Ikam umpat jua kah handak menangkap aku?" yang selanjutnya dengan jarak sekira ± 1 (satu) meter dan posisi berdiri, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya dalam posisi terbalik dimana bagian yang tajam di atas dan bagian yang tumpul di bawah yang diarahkan Terdakwa tepat mengenai bagian tengah kepala Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi EKO SETIAWAN langsung masuk ke dalam rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi EKO SETIAWAN selama 20 (dua puluh tahun) karena tinggal satu komplek perumahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul bagian kepala Saksi EKO SETIAWAN dengan menggunakan parang yang dibawa Terdakwa tersebut, tidak ada perlawanan sama sekali dari Saksi EKO SETIAWAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi mencari buah dengan membawa parang, namun tidak jadi karena pada saat itu Terdakwa juga dikejar-kejar oleh warga karena Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap perempuan yang mengontrak rumah di Komplek ASABRI tersebut, sehingga pada saat Saksi EKO SETIAWAN menatap Terdakwa, Terdakwa langsung mengira jika Saksi EKO SETIAWAN akan menangkap Terdakwa;
- Bahwa jika senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan, maka dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan \pm 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang besi \pm 35 cm dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO yang beralamat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah terjadi pemukulan terhadap Saksi EKO SETIAWAN yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan \pm 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang besi \pm 35 cm dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melintas di Komplek Asabri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, melihat Saksi EKO SETIAWAN yang sedang berdiri di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO dan menatap Terdakwa, kemudian karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi EKO SETIAWAN hendak ikut menangkap Terdakwa bersama warga lainnya, Terdakwa merasa jengkel dan marah kemudian langsung mendatangi Saksi EKO SETIAWAN dan berkata "Ikam umpat jua kah handak menangkap aku?" yang selanjutnya dengan jarak sekira \pm 1 (satu) meter dan posisi berdiri, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya dalam posisi terbalik dimana bagian yang tajam di atas dan bagian yang tumpul di bawah yang diarahkan Terdakwa tepat mengenai bagian tengah kepala Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi EKO SETIAWAN langsung masuk ke dalam rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO untuk menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke arah rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut untuk mencari buah, namun tidak jadi dilakukan karena pada saat itu Terdakwa juga dikejar-kejar oleh warga karena Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap perempuan yang mengontrak rumah di Komplek ASABRI tersebut, sehingga pada saat Saksi EKO SETIAWAN menatap Terdakwa, Terdakwa langsung mengira jika Saksi EKO SETIAWAN akan menangkap Terdakwa;
- Bahwa jika senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan, maka dapat melukai orang lain karena sisinya tajam dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama EDI SUSANTO bin SUDJIMAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa Hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, sehingga unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Mempergunakan adalah memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan;
- Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Senjata penusuk adalah senjata yang bentuknya meruncing dan digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditusukkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata penikam adalah senjata yang bentuknya pipih, bagian ujung dan sisi kiri kanannya tajam, yang digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditikam atau ditusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ini. Menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata “atau”, sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO yang beralamat di Komplek Asabri Blok EC Nomor 17, RT 18 RW 04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah terjadi pemukulan terhadap Saksi EKO SETIAWAN yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan ± 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang besi ± 35 cm dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang melintas di Komplek Asabri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, melihat Saksi EKO SETIAWAN yang sedang berdiri di depan rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO dan menatap Terdakwa, kemudian karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi EKO SETIAWAN hendak ikut menangkap Terdakwa bersama warga lainnya, Terdakwa merasa jengkel dan marah kemudian langsung mendatangi Saksi EKO SETIAWAN dan berkata “Ikam umpat jua kah handak menangkap aku?” yang selanjutnya dengan jarak sekira ± 1 (satu) meter dan posisi berdiri, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya dalam posisi terbalik dimana bagian yang tajam di atas dan bagian yang tumpul di bawah yang diarahkan Terdakwa tepat mengenai bagian tengah kepala Saksi EKO SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi EKO SETIAWAN langsung masuk ke dalam rumah Saksi DARIJAN bin HARJO HINGGENO untuk menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke arah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa parang tersebut untuk mencari buah, namun tidak jadi dilakukan karena pada saat itu Terdakwa juga dikejar-kejar oleh warga karena Terdakwa telah melakukan percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perempuan yang mengontrak rumah di Komplek ASABRI tersebut, sehingga pada saat Saksi EKO SETIAWAN menatap Terdakwa, Terdakwa langsung mengira jika Saksi EKO SETIAWAN akan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka, sehingga apabila Terdakwa mempergunakan parang tersebut bukan untuk peruntukannya yakni memukul kepala Saksi EKO SETIAWAN maka hal tersebut dapat melukai Saksi EKO SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak mempergunakan senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan ± 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang besi ± 35 cm dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSANTO bin SUDJIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempergunakan senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan \pm 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang besi \pm 35 cm dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)